



PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	SAYYID SAIN BIN SAYYID SUBLI;-
Tempat Lahir	:	Sungai Tabuk;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	19 tahun / 28 Januari 1995;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Ray 17 Desa Beringin RT. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;-----
A g a m a	:	Islam.-----
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta.-----

----- Terdakwa ditangkap ----- sejak tanggal : 30 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;-----

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 31 Maret 2014 s.d tanggal 19 April 2014;-
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 20 April 2014 s.d tanggal 23 April 2014;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 April 2014 s.d tanggal 29 April 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 30 April 2014 s.d tanggal 19 Mei 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan: sejak tanggal 20 Mei 2014 s.d tanggal 29 Mei 2014;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-

----- Setelah mendengar keterangan dari para saksi, ahli dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDS-01/MRB/04/2014, tertanggal 24 April 2014 sebagai berikut;-----

----- Bahwa terdakwa SAYYID SAIN BIN SAYYID SUBLI, pada hari Minggu, tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di sungai kerokan Desa Beringin Rt.10, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sampan (jukung) bermesin dan membawa seperangkat alat setrum yang terdiri dari kumparan listrik, bambo yang ujungnya dilengkapi kabel listrik dan accu, dengan tujuan untuk menangkap ikan menggunakan alat setrum accu, selanjutnya setelah sampai di sungai kerokan Desa Beringin Rt.10, Kec.Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dengan cara accu sebagai tenaga listrik disambungkan ke kabel yang berada dibambu sehingga terdapat arus listrik setelah itu ujung bambo yang terdapat kabel listrik dicelupkan ke air (badan sungai) sehingga ikan-ikan akan pingsan dan timbul, selanjutnya terdakwa dengan mudah dapat menangkapnya;-----
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita setelah terdakwa berhasil menangkap ikan sebanyak kurang lebih 2,5 Kg, saksi FX. A Sinaga dan saksi Ronald R Manulang masing-masing anggota Kepolisian Polsek Berangas, yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa dengan mudah dapat menangkapnya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alai strum listrik tersebut dapat menyebabkan terjadinya kematian terhadap jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan dan biota air lainnya, bagi ikan atau hewan air berjenis kelamin betina yang sedang memijah/kawin akan terganggu organ reproduksinya juga telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas, apalagi bila menggunakan alai setrum dalam waktu lama menyebabkan produksi ikan menurun.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatu dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli yaitu:-----

1. Saksi RONALD R. MANULANG dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30. wita di Sungai Kerokan Desa Beringin RT.10 Kecamatan Alalak, Kab. Batola, saksi RONALD R. MANULANG, dan saksi FX. A. SINAGA pada saat melakukan Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polsek Berangas Barito Kuala melihat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah perahu/jukung panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota, peralatan strum terdiri dari 1 (satu) set komponen/ kumparan listrik, 1 (satu) buah bambu yang dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi, dan 2 (dua) buah Accu, 1(satu) buah ember warna hijau muda dan 2,5 (dua setengah) Kg ikan berbagai jenis;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penyetruman tersebut hanya seorang diri, tanpa bantuan orang lain;-----
- Bahwa 1 (satu) buah perahu/Jukung tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang digunakan untuk transportasi ke sawah;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara, dua buah accu dihubungkan, kemudian diteruskan ke alat yang terbuat dari lilitan kabel tembaga warna kuning dan kondensor, selanjutnya arus diteruskan ke satu buah stik yang terbuat dari tembaga, yang pada salah satu stiknya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, kemudian stik dicelupkan ke dalam air yang ada ikannya, kemudian saklar ditekan dan ikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam air akan terapung ke permukaan, selanjutnya ikan diambil dan dimasukkan ke dalam ember warna hijau;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan peralatan strum penangkap ikan tersebut dengan cara membeli sendiri;-----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penyetruman dan saat diamankan Polisi terdakwa baru melakukan penangkapan/penyetruman kurang lebih 1 (satu) jam sebelum diamankan Polisi;-----
- Bahwa hasil dari penangkapan ikan tersebut akan dimakan oleh terdakwa dan keluarga terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

2. Saksi FX. A. SINAGA, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30. wita di Sungai Kerokan Desa Beringin RT.10 Kecamatan Alalak, Kab. Batola, saksi RONALD R. MANULANG, dan saksi FX. A. SINAGA pada saat melakukan Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polsek Berangas Barito Kuala melihat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah perahu/jukung panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota, peralatan strum terdiri dari 1 (satu) set komponen/ kumparan listrik, 1 (satu) buah bambu yang dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi, dan 2 (dua) buah Accu, 1(satu) buah ember warna hijau muda dan 2,5 (dua setengah) Kg ikan berbagai jenis;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penyetruman tersebut hanya seorang diri, tanpa bantuan orang lain;-----
- Bahwa 1 (satu) buah perahu/Jukung tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang digunakan untuk transportasi ke sawah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara, dua buah accu dihubungkan, kemudian diteruskan ke alat yang terbuat dari lilitan kabel tembaga warna kuning dan kondensor, selanjutnya arus diteruskan ke satu buah stik yang terbuat dari tembaga, yang pada salah satu stiknya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, kemudian stik dicelupkan ke dalam air yang ada ikannya, kemudian saklar ditekan dan ikan yang ada di dalam air akan terapung ke permukaan, selanjutnya ikan diambil dan dimasukkan ke dalam ember warna hijau muda;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan peralatan strum penangkap ikan tersebut dengan cara membeli sendiri;-----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penyetruman dan saat diamankan Polisi terdakwa baru melakukan penangkapan/penyetruman kurang lebih 1 (satu) jam sebelum diamankan Polisi;-----
- Bahwa hasil dari penangkapan ikan tersebut akan dimakan oleh terdakwa dan keluarga terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

3. Ahli Mugayatsyah, S.Pi Bin H. Abdul Rifa'i, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia adalah ahli di bidang Perikanan. Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan Marabahan dengan jabatan Kasi pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejak tahun 2009 sampai sekarang. Menurutnya penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas, pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lain-lain yang membahayakan dan merusak pelestarian lingkungan. Sedangkan penangkapan ikan yang boleh dilakukan adalah yang menggunakan alat-alat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan misalnya dengan menggunakan pancing, serok, jaring dll.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencari ikan dengan menggunakan setrum dilarang karena menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad / plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah / kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas. Penggunaan alat setrum dalam waktu yang lama dan berulang-ulang mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati.-----
- Bahwa bagi lingkungan jika penyetruman tersebut dilakukan di persawahan menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya. Jadi kesimpulan dari penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan diperaian akan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Tidak ada ijin untuk melakukan penyetruman ikan walaupun meminta ijin tidak akan diijinkan, yang boleh hanya untuk penelitian.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan ahli tersebut di atas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30. wita di Sungai Kerokan Desa Beringin RT.10 Kecamatan Alalak, Kab. Batola, saksi RONALD R. MANULANG, dan saksi FX. A. SINAGA pada saat melakukan Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polsek Berangas Barito Kuala melihat terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah perahu/jukung panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota, peralatan strum terdiri dari 1 (satu) set komponen/ kumparan listrik, 1 (satu) buah bambu yang dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi, dan 2 (dua) buah Accu masing-masing bermerk Yuasa kapasitas 10 volt dan Incoe kapasitas 40 Volt, 1(satu) buah ember warna hijau muda dan 2,5 (dua setengah) Kg ikan berbagai jenis;-----

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara, dua buah accu dihubungkan, kemudian diteruskan ke alat yang terbuat dari lilitan kabel tembaga warna kuning dan kondensor, selanjutnya arus diteruskan ke satu buah stik yang terbuat dari tembaga, yang pada salah satu stiknya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, kemudian stik dicelupkan ke dalam air yang ada ikannya, kemudian saklar ditekan dan ikan yang ada di dalam air akan terapung ke permukaan karena lemas atau mati, selanjutnya ikan diambil dan dimasukkan ke dalam ember warna hijau muda;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh alat untuk menyetrum ikan tersebut dengan cara membeli secara terpisah dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dengan total keseluruhan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menyetrum ikan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum;-----
- Bahwa hasil dari penangkapan ikan tersebut akan dimakan oleh terdakwa dan keluarga terdakwa tidak untuk dijual lagi atau untuk memperoleh keuntungan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa berupa : -----

- 1 (satu) buah perahu/klotok panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota;-----
- 1 (satu) buah ember / tempat ikan warna hijau muda;-----
- 1 (satu) buah bambu panjang 170 (seratus tujuh puluh) cm dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) set komponen / kumparan listrik;-----
- 2 (dua) buah accu merk Yuasa 10 Volt dan merk Incoe 40 Volt;
- 2,5 (dua setengah) Kilogram ikan berbagai jenis.-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/MARB/05/2014, tertanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SAYYID SAIN Bin SAYYID SUBLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan cara, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu/klotok panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota;-----

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah ember / tempat ikan warna hijau muda;-----
 - 1 (satu) buah bambu panjang 170 (seratus tujuh puluh) cm dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi;-----
 - 1 (satu) set komponen / kumparan listrik;-----
 - 2 (dua) buah accu merk Yuasa 10 Volt dan merk Incoe 40 Volt;-----
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 2,5 (dua setengah) Kilogram ikan berbagai jenis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaannya secara tertulis, namun ia memohon secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa tidak tahu kalau menangkap ikan dengan cara menyetrum itu dilarang, terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/ fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30. wita di Sungai Kerokan Desa Beringin RT.10 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak, Kab. Batola, saksi RONALD R. MANULANG, dan saksi FX. A. SINAGA pada saat melakukan Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polsek Berangas Barito Kuala melihat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah perahu/jukung panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota, peralatan strum terdiri dari 1 (satu) set komponen/ kumparan listrik, 1 (satu) buah bambu yang dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi, dan 2 (dua) buah Accu masing-masing bermerk Yuasa kapasitas 10 volt dan Incoe kapasitas 40 Volt, 1(satu) buah ember warna hijau muda dan 2,5 (dua setengah) Kg ikan berbagai jenis;-----

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara, dua buah accu dihubungkan, kemudian diteruskan ke alat yang terbuat dari lilitan kabel tembaga warna kuning dan kondensor, selanjutnya arus diteruskan ke satu buah stik yang terbuat dari tembaga, yang pada salah satu stiknya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, kemudian stik dicelupkan ke dalam air yang ada ikannya, kemudian saklar ditekan dan ikan yang ada di dalam air akan terapung ke permukaan karena lemas atau mati, selanjutnya ikan diambil dan dimasukkan ke dalam ember warna hijau muda;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh alat untuk menyetrum ikan tersebut dengan cara membeli secara terpisah dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dengan total keseluruhan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa hanya melakukan kegiatan penyetruman ikan tersebut hanya untuk keperluan makan sehari-hari keluarga terdakwa dan bukan untuk dijual kembali atau untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa menyetrum ikan tersebut baru pertama kali dan terdakwa menyetrum ikan baru berlangsung 1 (satu) jam, selanjutnya Polisi datang kelokasi dan diamankan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

- 1.Setiap orang,-----
- 2.Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).-----

AD. 1. UNSUR : SETIAP ORANG.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana dan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama SAYYID SAIN Bin SAYYID SUBLI, dan pengakuan secara langsung identitas terdakwa tersebut, adalah sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya, apakah telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;-----

AD. 2. UNSUR : YANG DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN, YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN/ATAU LINGKUNGANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 8 AYAT (1).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perumusan suatu tindak pidana. Memorie van Toelichting (MvT) KUHP memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini.-----

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan ruang lingkupnya, Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Dengan cara ini, unsur “dengan sengaja” dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana.-----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana.--

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terkandung juga elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Perkataan “menghendaki dan mengetahui” ini telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP, dimana Memorie van Toelichting (MvT) KUHP mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”.-----

----- Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadang-kadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa perkataan “menghendaki dan mengetahui” memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui dari perbuatannya tersebut;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 13.30. wita di Sungai Kerokan Desa Beringin RT.10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa di tangkap oleh saksi RONALD R. MANULANG, dan saksi FX. A. SINAGA, karena telah menangkap ikan dengan cara menyetrum. Alat yang digunakan untuk menyetrum ikan adalah 1 (satu) buah perahu/jukung panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota, peralatan strum terdiri dari 1 (satu) set komponen/kumparan listrik, 1 (satu) buah bambu yang dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi, dan 2 (dua) buah Accu masing-masing bermerk Yuasa kapasitas 10 volt dan Incoe kapasitas 40 Volt, 1(satu) buah ember warna hijau muda;-----

----- Menimbang, bahwa caranya yaitu dua buah accu dihubungkan, kemudian diteruskan ke alat yang terbuat dari lilitan kabel tembaga warna kuning dan kondensor, selanjutnya arus diteruskan ke kedua buah stik yang terbuat dari tembaga, yang pada salah satu stiknya terdapat saklar untuk menghidupkan arus listrik, kemudian stik dicelupkan ke dalam air yang ada ikannya, kemudian saklar ditekan dan ikan yang ada di dalam air akan terapung ke permukaan, selanjutnya ikan diambil dan dimasukkan ke dalam 1(satu) buah ember warna hijau muda;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh alat untuk menyetrum ikan tersebut dengan cara membeli secara terpisah dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Terdakwa hanya melakukan kegiatan penyetruman ikan tersebut hanya untuk keperluan makan sehari-hari keluarga terdakwa dan bukan untuk dijual kembali atau untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa menyetrum ikan tersebut baru pertama kali dan terdakwa menyetrum ikan baru berlangsung 1 (satu) jam, selanjutnya Polisi datang kelokasi dan diamankan;-----

----- Menimbang, bahwa menangkap ikan dengan alat setrum dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad/plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah/kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas. Penggunaan alat setrum dalam waktu yang lama dan berulang-ulang juga akan mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati;- -

----- Menimbang, bahwa dampak bagi lingkungan adalah jika penyetruman tersebut dilakukan di persawahan menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya. Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan diperairan akan menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan. Ijin penggunaan setrum untuk penangkapan ikan tidak ada yang diperbolehkan hanya untuk penelitian saja;-----

----- Menimbang, bahwa penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian kedalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua dari pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya”;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah ember / tempat ikan warna hijau muda;
- 1 (satu) buah bambu panjang 170 (seratus tujuh puluh) cm dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi;
- 1 (satu) set komponen / kumparan listrik;
- 2 (dua) buah accu merk Yuasa 10 Volt dan merk Incoe 40 Volt;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana untuk dimusnahkan..-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusa ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/ landasan Filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu: -----

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "Social Welfare" dengan "Sosial Defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" (Individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan.-----
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya akar padi, batang padi layu dan akhirnya mati. Selain itu menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu, habitat rusak dan juga berbahaya bagi pelaku serta orang di sekitarnya.-----
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan sehingga mudah di tangkap, sedangkan ikan yang kena setrum yang tidak ikut tertangkap akan kehilangan nafsu makan sehingga lama kelamaan akan mati.-----
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu mengakibatkan matinya jasad-jasad/plankton yang merupakan makanan alami ikan, matinya ikan-ikan yang berukuran kecil dari benih sampai anak ikan kemudian bagi induk yang sedang memijah / kawin akan terganggu organ reproduksinya, telur-telur ikan tidak akan menetas.-----
- Perbuatan terdakwa dapat mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian kedalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.-----
- Terdakwa masih muda sehingga lebih mudah untuk dibimbing dan dibina sehingga kembali menjadi manusia yang berakhlak yang baik.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik bagi Terdakwa, keluarga serta masyarakat;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAYYID SAIN BIN SAYYID SUBLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN/ATAU LINGKUNGANNYA**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah perahu/klotok panjang 3 (tiga) meter lengkap dengan mesin merk Kubota;-----
 - 1 (satu) buah ember / tempat ikan warna hijau muda;-----
 - 1(satu) buah bambu panjang 170 (seratus tujuh puluh) cm dilengkapi dengan kabel ujungnya berbentuk lingkaran terbuat dari besi;-----
 - 1 (satu) set komponen / kumparan listrik;-----
 - 2 (dua) buah accu merk Yuasa 10 Volt dan merk Incoe 40 Volt;
 - 2,5 (dua setengah) Kilogram ikan berbagai jenis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 21 Mei 2014 oleh kami BUDIANSYAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA S.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARSONO, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MAULADI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANSYAH, S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H

RECHTIKA DIANITA S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARSONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)